



## PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

....., NIK: ....., tempat tanggal lahir, ....., 13 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun ....., RT. 001, RW. 001, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

....., NIK: ....., tempat tanggal lahir, Maros, 30 September 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Mrs Tanggal 4 Juli 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan ....., Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun ....., RT. 001, RW. 001, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ahmad Zhilal Muaffak bin Tallasa, umur 7 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang mengelola uang belanja sehari-hari selain itu Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja terhadap Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2015, Tergugat kembali kerumah orang tuanya namun setelah beberapa bulan kemudian Tergugat tidak kembali dan bahkan tidak ada komunikasi sampai saat ini. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ..... terhadap Penggugat .....;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. ...., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Camba, Desa ....., Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2010 karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang mengelola sendiri uang belanja sehari-hari dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dan Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. ...., 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2010 karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat yang mengelola sendiri uang belanja sehari-hari dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dan Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;



- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/14/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan yang didahului oleh terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena karena Tergugat yang mengelola sendiri uang belanja sehari-hari dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Mrs





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tallasa bin Dg.Bacco) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Arfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Drs.Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp300.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp200.000,00
5. Biaya PNPB penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 616.000,00</b>

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Mrs